



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MISDIANTO ALS GANDHIK BIN ALM JO
KARSO
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun / 08 Februari 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gasiran Rt 19 Rw 08 Desa Mategal
Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD lulus

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
- Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
- Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
- Hakim sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 05 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 05 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISDIANTO ALS GANDHIK BIN ALM JO KARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISDIANTO ALS GANDHIK BIN ALM JO KARSO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar beberan;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
- 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah lampu beserta kabel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MISDIANTO ALS GANDHIK BIN ALM JO KARSO pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Sutarno

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Gasiran Desa Mategal Rt 19 Rw 08 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya saksi Arif dan saksi Dwi Stiawan anggota dari kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain perjudian jenis dadu kopyok pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib. Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok bersama dengan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng di rumah sdr. Sutarno. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng yang berperan sebagai penombok berhasil melarikan diri. Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok), 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu, 1 (satu) buah tikar, uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa sebagai bandarnya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah pertama-tama terdakwa sebagai bandar mengocok mata dadu yang berada didalam tempurung kelapa/batok dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar. Selanjutnya para penombok meletakkan uang taruhan/tombokan diatas beberan yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Lalu tempurung kelapa/batok dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat dan angka keluar. Penombok dikatakan menang apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang ditebak oleh para penombok. Penombok yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan/tombokan yang berasal dari bandar akan tetapi apabila kalah uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI STIAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib di rumah saksi Sutarno yang terletak di Dukuh Gangsiran Desa Mategal Rt 19 Rw 08 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur. Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena melakukan perjudian jenis dadu kopyok yang berperan sebagai bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa:1 (satu) lembar beberan;3 (tiga) buah mata dadu;1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu;1 (satu) buah tikar;1 (satu) buah lampu beserta kabel;Uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruahnya. Bahwa terdakwa bersama dengan penombok melakukan perjudian didalam rumah saksi sutarno di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis dadu kopyok;
- Bahwa perjudian hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandarnya;
- Bahwa berdasarkan interogasi dari terdakwa menjelaskan keuntungan yang didapat oleh terdakwa bergantung pada penombok yang kalah. Apabila penombok kalah maka uangnya menjadi milik bandar, kemudian untuk penombok yang menang mendapatkan bayaran sebesar satu kali lipat dari taruhan/tombakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah: Untuk pemain jumlahnya tidak dibatasi, namun untuk uang taruhan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatasi paling sedikit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terdakwa sebagai bandar sedangkan yang lainnya sebagai penombok. Terdakwa bertugas sebagai orang yang mengocok 3 (tiga) mata dadu berwarna putih yang berada didalam tempurung /batok beralaskan tatakan dan penombok hanya bertugas sebagai orang yang bertaruh/pemain dalam perjudian tersebut. Pertama terdakwa mengocok mata dadu yang berada didalam tempurung kepala/batok dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan terdakwa, selanjutnya para penombok menaruh uang taruhan/tombakan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai lingkaran dadu 6 (enam) sesuai gambar yang berada dimata dadu. Kemudian tempurung kelapa/batok dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat atau disebut dengan angka keluar dan pemain dikatakan menang apabila uang taruhan/tombakan sesuai dengan angka yang keluar, maka akan mendapatkan uang sesuai dengan besarnya yang dipertaruhkan yang berasal dari bandar, sedangkan yang kalah uangnya akan menjadi milik bandar kemudian untuk penombok yang menang mendapatkan bayaran sebesar satu kali lipat dari taruhan/tombakan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SUTARNO ALS TARNO BIN ALM DARMIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa. Terdakwa memiliki hubungan ipar dengan saksi;
- Bahwa rumah saksi dijadikan tempat permainan judi oleh terdakwa bersama dengan para penombok. Perjudian yang dilakukan adalah perjudian jenis dadu kopyok. Perjudian berlangsung sudah sekitar 3 sampai dengan 4 hari sampai dengan dilakukannya penangkapan oleh polisi resor Magetan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang tidur dikamar jadi tidak tahu prosesnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memungut biaya sewa kepada terdakwa yang telah memakai rumah saksi untuk permainan judi. Saksi memperbolehkan terdakwa bermain judi karena terdakwa saudara saksi



dan pada saat itu terdakwa tidak ada pekerjaan akibat pandemi corona sehingga saksi memperbolehkan terdakwa mencari rejeki di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan aturan perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok didalam rumah saksi dan saksi mengijinkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana yang dipakai untuk perjudian jenis dadu milik siapa yang pasti sudah ada pada saat terdakwa bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa keluar rumah menuju warung sdr. Kasiran selanjutnya sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama dengan teman-teman menuju rumah saksi Sutarno untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok. Yang menjadi bandarnya adalah terdakwa sendiri. pada hari Jumat tanggal 05 Juni tahun 2020 sekira pukul 00.30 wib di rumah saksi Sutarno Dukuh Gasiran Desa Mategal Rt 19 Rw 08 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok bersama dengan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng. Akan tetapi sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Sifat berjudian nya hanya untung-untungan saja dan sebagai taruhannya adalah uang.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar sedangkan yang lainnya berperan sebagai penombok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudiannya adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) lembar beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok), 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu, 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt



buah tikar, uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa barang tersebut digunakan oleh terdakwa dalam perjudian jenis dadu kopyok dan barang tersebut adaah milik terdakwa sendiri, uangnya adalah yang digunakan sebagai uang tombokan pada saat permainan berlangsung sedangkan 1 (satu) buah tikar terdakwa pinjam ke saksi Tarno;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang tombokan yang digunakan untuk perjudian minimal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena sudah dibatasi atas kesepakatan bersama.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis dadu sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil melakukan perjudian dadu kopyok dan saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sering tidaknya rumah saksi Sutarno dijadikan tempat perjudian dan terdakwa selaku bandar tidak membayar uang sewa tempat kepada saksi Sutarno. Terdakwa meminjam tempat perjudian jenis dadu di rumah saksi Sutarno karena diijinkan dan tidak dipungut sewa oleh saksi Sutarno;
- Bahwa terdakwa menerangkan aturan permainannya adalah: pemain / penombok yang jumlahnya tidak dibatasi namun untuk uang taruhannya dibatasi paling sedikit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) paling banyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terdakwa berperan sebagai bandar dan yang lainnya berperan sebagai penomboknya. Bandar bertugas sebagai orang yang mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berwarna putih yang berada didalam tempurung kelapa/batok yang beralaskan tatakan dan penomboknya hanya bertugas sebagai orang yang bertaruh/pemain dalam perjudian tersebut. Cara permainannya adalah pertama-tama terdakwa mengocok mata dadu yang berada didalam tempurung kelapa/batok dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan terdakwa, selanjutnya para penombok menaruh uang taruhan/ tombokan diatas beberan yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Kemudian tempurung kelapa/batok dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat dan angka keluar, pemain / penombok dikatakan menang apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang ditebak oleh para

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok maka mendapatkan uang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan/tombokan yang berasal dari bandar. Sedangkan apabila kalah uangnya menjadi milik bandar para pemain atau penombok menang mendapatkan bayaran sebesar 1 (satu) kali lipat dari taruhannya/tombokannya. Begitu seterusnya

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bebaran;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
- 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah lampu beserta kabel;
- Uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni tahun 2020 sekira pukul 00.30 wib di rumah saksi Sutarno Dukuh Gasiran Desa Mategal Rt 19 Rw 08 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok bersama dengan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng. Akan tetapi pada saat penangkapan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar perjudian jenis dadu mengetahui perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan dan dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukan perjudian jenis dadu sudah selama 3 hari lama nya dirumah saksi Sutarno.
- Bahwa terdakwa mengetahui perjudian dadu tersebut dilarang maka melakukan perjudian dadu secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah saksi Starno agar tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Arif dan saksi Dwi Stiawan anggota dari kepolisian Resor Magetan berawal dari informasi masyarakat dan pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain perjudian jenis dadu kopyok pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok bersama dengan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng di rumah sdr. Sutarno.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng yang berperan sebagai penombok berhasil melarikan diri.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar beberan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok), 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu, 1 (satu) buah tikar, uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) milik terdakwa sebagai bandarnya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok adalah pertama-tama terdakwa sebagai bandar mengocok mata dadu yang berada didalam tempurung kelapa/batok dalam keadaan tertutup dan ditaruh didepan bandar. Selanjutnya para penombok meletakkan uang taruhan/tombokan diatas beberan yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Lalu tempurung kelapa/batok dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat dan angka keluar. Penombok dikatakan menang apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang ditebak oleh para penombok. Penombok yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan/tombokan yang berasal dari bandar akan tetapi apabila kalah uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis dadu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa MISDIANTO ALS GANDHIK BIN ALM JO KARSO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat ;

Ad.4. Unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni tahun 2020 sekira pukul 00.30 wib di rumah saksi Sutarno Dukuh Gasiran Desa Mategal Rt 19 Rw 08 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur telah dilakukan



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu kopyok bersama dengan sdr. Misdi, sdr. Krendo, sdr. Yoto, Sdr. David, sdr Tebeng dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) lembar beberoan, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok), 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu, 1 (satu) buah tikar, uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang ditemukan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa permainan dadu kopyok adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah para penombok meletakkan uang taruhan/tombokan diatas beberoan yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Lalu tempurung kelapa/batok dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat dan angka keluar. Penombok dikatakan menang apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang ditebak oleh para penombok. Penombok yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan/tombokan yang berasal dari bandar akan tetapi apabila kalah uangnya menjadi milik bandar.;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai bandar dan yang lainnya berperan sebagai penomboknya. Bandar bertugas sebagai orang yang mengocok 3 (tiga) mata dadu yang berwarna putih yang berada didalam tempurung kelapa/batok yang beralaskan tatakan dan melayani tombokan orang yang bertaruh/pemain dalam perjudian tersebut hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur **“Tanpa mendapat ijin”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dadu kopyok dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi dengan cara menerima tumbokan penombok yang meletakkan uang taruhan/tumbokan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu. Lalu tempurung kelapa/batok dibuka sehingga mata dadu pada bagian atas terlihat dan angka keluar. Penombok dikatakan menang apabila angka pada mata dadu yang keluar cocok dengan angka yang ditebak oleh para penombok. Penombok yang menang mendapatkan uang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan/tumbokan yang berasal dari bandar akan tetapi apabila kalah uangnya menjadi milik bandar/ terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melayani tumbokan penombok yang meletakkan uang taruhan/tumbokan diatas bebaran yang bergambar lingkaran dadu 1 (satu) sampai dengan lingkaran dadu 6 (enam) sesuai dengan gambar yang berada dimata dadu, menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dan diketahuinya pula bahwa permainan dadu kopyok dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan dadu kopyok dengan taruhan dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga mengetahui permainan dadu kopyok dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui demikian Terdakwa tetap melayani tombakan dadu kopyok dari para penembok sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengetahui akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MISDIANTO ALS GANDHIK BIN ALM JO KARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bebaran;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa (batok);
 - 1 (satu) buah tatakan digunakan sebagai alas dadu;
 - 1 (satu) buah tikar;
 - 1 (satu) buah lampu beserta kabel;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 2 September 2020** oleh **MAULIA MARTWENTY INE,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **YUNianto AGUNG NURCAHYO,S.H.** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARIYEM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SURYANINGSIH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

YUNianto AGUNG N,S.H.

MAULIA MARTWENTY INE,S.H.,M.H.

DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARIYEM S.H.